

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 5

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertibann pemanfaatan lahan surutan waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk pertanian serta menjamin terpeliharanya fungsi waduk, telah ditetapkan Peraturan Daerah. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian;

b. bahwa

- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menata kembali kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak sesuai lagi karena mengatur lahan surutan waduk yang merupakan asset Badan Usaha Milik Negara dan pembinaan kepada para penggarapnya merupakan kewenangan Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali dan dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. [Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998](#), tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan' Undang-undang;

5. Keputusan